



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/128/DPMD/2018

TENTANG

PEMENANG LOMBA DESA PELAKSANA TERBAIK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
PENETAPAN DESA BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Gerakan PKK maka dilakukan pembinaan dan evaluasi secara berkesinambungan yang antara lain melalui Lomba Desa Pelaksana Terbaik Hatinya PKK, Desa Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Desa Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK dan Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai dengan notulen rapat penetapan pemenang lomba desa pelaksana terbaik pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan penetapan desa binaan program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 tanggal 10 April 2018 telah dinilai pemenang lomba Desa Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Penetapan Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Desa Pelaksana Terbaik Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Penetapan Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Desa Pelaksana Terbaik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 yaitu :
1. Desa Ulumahum Kecamatan Silangkitang sebagai Desa Pelaksana Terbaik Hatinya PKK.
 2. Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang sebagai Desa Pelaksana Terbaik Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
 3. Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat sebagai Desa Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
- KEDUA** : Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba sebagai Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 untuk diadakan pembinaan Tahun 2018 dan akan dievaluasi ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019.
- KETIGA** : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak :
1. Mengikuti supervisi, monitoring dan evaluasi pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

3f

2. Mendapat pembinaan dari Dewan Pembina dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta dari pihak Kecamatan desa terkait.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 April 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG